

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI (Studi Putusan Nomor 127/Pid.C/2025/PN.Byw)

Eko Cuk Sudarsono^{1*}, Wahyudi Ikhsan², & Ahmad Badawi³

^{*1,2,&3} Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

*Koresponden e-mail: ekotjuk@gmail.com

Submit Tgl: 1-Agustus-2026

Diterima Tgl: 5-Agustus-2026

Diterbitkan Tgl: 1-Oktober-2026

Abstract: *The unauthorized distribution of alcoholic beverages without fulfilling licensing requirements constitutes a legal violation regulated under Banyuwangi Regency Regional Regulation Number 1 of 2020 concerning the Amendment to Regional Regulation Number 12 of 2015 on the Supervision, Control, Distribution, and Sale of Alcoholic Beverages. This regulation functions as a legal instrument for regional authorities to control alcoholic beverage circulation, maintain public order, and protect society from negative impacts. This study aims to analyze the regulation of criminal offenses related to unauthorized alcoholic beverage distribution under Article 15 paragraph (1) of Banyuwangi Regency Regional Regulation Number 1 of 2020 and to examine the judge's legal considerations in Decision Number 127/Pid.C/2025/PN.Byw at the Banyuwangi District Court. This research uses a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and non-legal sources analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The results show that Article 15 paragraph (1) is closely related to provisions concerning supervision, control, distribution, sales, and licensing obligations for alcoholic beverages. In Decision Number 127/Pid.C/2025/PN.Byw, the defendant was proven guilty of distributing and selling alcoholic beverages without a permit based on the fulfillment of criminal elements and valid evidence. Although the application of sanctions complies with the principle of legality, sentencing must also consider the objectives of punishment, proportionality, and the principle of ultimum remedium to achieve legal certainty, justice, and social benefits.*

Keywords: *Criminal Offense; Distribution of Alcoholic Beverages; Regional Regulation; Judicial Consideration.*

Abstrak: Peredaran minuman beralkohol tanpa memenuhi ketentuan perizinan merupakan bentuk pelanggaran hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 mengenai Pengawasan, Pengendalian, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Peraturan tersebut menjadi instrumen hukum pemerintah daerah dalam mengawasi distribusi minuman beralkohol, menjaga ketertiban masyarakat, serta mencegah dampak negatif yang ditimbulkan akibat peredaran yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana peredaran minuman beralkohol tanpa izin berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 127/Pid.C/2025/PN.Byw di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan nonhukum yang dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pidana Pasal 15 ayat (1) memiliki keterkaitan dengan pengaturan mengenai pengawasan, pembatasan, pengendalian peredaran, penjualan, serta kewajiban perizinan minuman beralkohol. Dalam Putusan Nomor 127/Pid.C/2025/PN.Byw, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana peredaran dan penjualan minuman beralkohol tanpa izin berdasarkan terpenuhinya

unsur tindak pidana dan alat bukti yang sah. Meskipun penerapan sanksi telah sesuai dengan asas legalitas, pemidanaan tetap harus memperhatikan tujuan pemidanaan, prinsip proporsionalitas, dan asas *ultimum remedium* untuk mencapai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Kata kunci: Tindak Pidana; Peredaran Minuman Beralkohol; Peraturan Daerah; Pertimbangan Hakim.



Lisensi CC-BY | <https://ojs.uvayabjm.ac.id/index.php/pahlawan/>

Cara mengutip Sudarsono, E. C., Ikhsan, W., & Badawi, A. (2026). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Beralkohol Dalam Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi (Studi Putusan Nomor 127/Pid.C/2025/Pn.Byw). *Pahlawan Jurnal Ilmu Pendidikan-Sosial-Budaya*, 22(2), 276–290. <https://doi.org/10.57216/pah.v22i2.141>

PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh negara untuk menjaga ketertiban masyarakat melalui pemberian sanksi terhadap perbuatan yang dianggap melanggar norma hukum (Sudarto, 2009). Karakter hukum pidana yang bersifat memaksa menyebabkan penerapannya harus dilakukan secara selektif dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, keseimbangan, dan proporsionalitas (Ali, 2018). Dalam teori hukum pidana, asas *ultimum remedium* menegaskan bahwa pemidanaan seharusnya ditempatkan sebagai upaya terakhir apabila instrumen hukum lain tidak mampu menyelesaikan suatu permasalahan hukum secara efektif (Valerian, 2022). Berkaitan dengan peredaran minuman beralkohol, pemerintah daerah membentuk regulasi sebagai bentuk upaya preventif dan represif dalam mengendalikan aktivitas peredaran serta penjualan produk tersebut (Hadjon, 1987). Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 dibentuk sebagai instrumen hukum daerah untuk mengatur mekanisme pengawasan, pengendalian, dan pembatasan peredaran minuman beralkohol agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

Pengaturan mengenai minuman beralkohol pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan aspek larangan terhadap suatu perbuatan, tetapi juga mencakup mekanisme administratif yang bertujuan mengendalikan kegiatan usaha agar sesuai dengan ketentuan hukum (Septiawan & Listyarini, 2024). Melalui sistem perizinan, pemerintah melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang melakukan kegiatan distribusi maupun penjualan minuman beralkohol (Yuswanto dkk., 2025). Apabila kegiatan tersebut dilakukan tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi. Namun, penerapan hukum pidana terhadap pelanggaran tersebut harus tetap mempertimbangkan prinsip kriminalisasi yang rasional agar tidak terjadi penggunaan hukum pidana secara berlebihan (Arum & Maulidah, 2025). Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dalam mengatur peredaran minuman beralkohol harus diarahkan untuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan hak individu.

Pemidanaan dalam sistem hukum pidana modern tidak hanya dipandang sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga memiliki fungsi sebagai sarana pencegahan dan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana (Afrizal dkk., 2024). Teori pemidanaan menjelaskan bahwa pemberian pidana harus mempertimbangkan aspek

keadilan, kepastian hukum, serta manfaat yang dapat diperoleh masyarakat (Masna Nuros Safitri & Eko Wahyudi, 2022). Oleh sebab itu, penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran peredaran minuman beralkohol perlu dikaji tidak hanya berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga berdasarkan efektivitas tujuan pemidanaan yang hendak dicapai. Apabila pidana hanya dijatuhkan berdasarkan pemenuhan unsur formal tanpa memperhatikan aspek kebijakan kriminal, maka penggunaan hukum pidana berpotensi menjadi tidak proporsional. Dengan demikian, diperlukan kajian yuridis yang mendalam untuk menilai kesesuaian penerapan sanksi pidana terhadap peredaran minuman beralkohol dengan prinsip hukum pidana yang berlaku.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 127/Pid.C/2025/PN.Byw, Majelis Hakim menerapkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 sebagai dasar pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa yang melakukan peredaran minuman beralkohol tanpa izin. Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam proses persidangan, perbuatan terdakwa dinilai telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan tersebut. Unsur utama yang menjadi dasar pemidanaan adalah adanya aktivitas peredaran atau penjualan minuman beralkohol yang dilakukan tanpa memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku. Meskipun secara yuridis formal unsur tindak pidana telah terpenuhi, penerapan sanksi pidana tetap harus dianalisis berdasarkan prinsip kebijakan kriminal dan tujuan pemidanaan. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana perlu dikaji untuk mengetahui apakah putusan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mengendalikan peredaran minuman beralkohol melalui instrumen hukum. Peraturan tersebut mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran dan penjualan minuman beralkohol wajib dilakukan berdasarkan prosedur dan izin yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam perkara Nomor 127/Pid.C/2025/PN.Byw, pembuktian yang dilakukan oleh hakim lebih menekankan pada aspek terpenuhinya unsur administratif berupa tidak adanya izin yang dimiliki oleh terdakwa. Pendekatan tersebut telah memberikan kepastian hukum karena didasarkan pada ketentuan normatif yang berlaku. Namun demikian, penggunaan sanksi pidana terhadap pelanggaran administratif tetap perlu mempertimbangkan apakah langkah tersebut telah sesuai dengan prinsip *ultimum remedium* atau masih terdapat alternatif penyelesaian lain melalui mekanisme administratif.

Permasalahan hukum dalam perkara ini terletak pada penerapan sanksi pidana terhadap tindakan peredaran minuman beralkohol tanpa izin yang pada dasarnya memiliki karakteristik pelanggaran administratif. Secara normatif, tindakan terdakwa dapat dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 karena dilakukan tanpa memenuhi persyaratan perizinan. Namun, dalam perspektif hukum pidana, kriminalisasi terhadap suatu perbuatan harus tetap mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, dampak perbuatan, serta efektivitas pidana sebagai sarana pengendalian sosial. Penerapan pidana yang tidak mempertimbangkan aspek tersebut dapat menyebabkan hukum pidana kehilangan fungsi utamanya sebagai instrumen perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap Putusan Nomor 127/Pid.C/2025/PN.Byw menjadi penting untuk menilai apakah penerapan Pasal 15 ayat

(1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 telah sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan tujuan pembentukan hukum pidana.

Hasil penelaahan terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai peredaran minuman beralkohol pada umumnya masih berorientasi pada aspek kebijakan publik dan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan serta pengendalian. Penelitian yang dilakukan oleh Gregorius Klaran, Herminus Uju, dan Yonas Benu (Klaran dkk., 2025) lebih menekankan pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 16 Tahun 2017 dalam mengatur peredaran serta penjualan minuman beralkohol. Sementara itu, penelitian Ayu Lestari Dewi dan Winner A. Siregar (Dewi & Siregar, 2022) serta penelitian Eucharis Agape Lobo (Lobo, 2023) lebih menitikberatkan pada kebijakan pemerintah daerah dan efektivitas pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol maupun minuman oplosan. Adapun penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah dengan mengkaji aspek yuridis normatif terhadap penerapan sanksi pidana atas pelanggaran peredaran minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 melalui analisis terhadap putusan pengadilan. Fokus penelitian ini terletak pada evaluasi pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 127/Pid.C/2025/PN.Byw serta keterkaitannya dengan prinsip hukum pidana, khususnya asas ultimum remedium, keadilan pemidanaan, dan efektivitas penggunaan hukum pidana sebagai sarana pengendalian sosial.

Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk melakukan kajian hukum secara normatif terhadap ketentuan mengenai tindak pidana peredaran minuman beralkohol berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis konstruksi hukum mengenai larangan peredaran minuman beralkohol tanpa izin serta bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 127/Pid.C/2025/PN.Byw. Analisis tersebut dilakukan guna mengetahui apakah penerapan sanksi pidana dalam perkara tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip fundamental hukum pidana dan tujuan pembentukan peraturan daerah. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan perspektif ilmiah mengenai penerapan hukum pidana daerah dalam mengendalikan peredaran minuman beralkohol serta menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan hukum pidana di tingkat daerah.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berorientasi pada pengkajian terhadap norma hukum yang berlaku, asas-asas hukum, doktrin hukum, serta implementasi ketentuan hukum dalam Putusan Nomor 127/Pid.C/2025/PN.Byw (Jalaludin Rifa'i dkk., 2023). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis keterkaitan antara ketentuan hukum mengenai tindak pidana peredaran minuman beralkohol dengan penerapannya dalam praktik peradilan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder yang mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah, pendapat para ahli, serta penelitian terdahulu, dan bahan non-hukum sebagai

bahan pendukung dalam memperkuat analisis penelitian. Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang memiliki relevansi terhadap objek penelitian (Mahmud Marzuki, 2017). Selanjutnya, bahan hukum yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif melalui penafsiran hukum secara sistematis dengan menghubungkan norma hukum, teori hukum pidana, serta pertimbangan hakim dalam putusan perkara guna memperoleh kesimpulan yang memiliki dasar argumentasi yuridis yang kuat (Mertokusumo, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis terhadap tindak pidana peredaran minuman beralkohol dalam Putusan Nomor 127/Pid.C/2025/PN.Byw dilakukan dengan mengkaji penerapan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 serta hubungan ketentuan tersebut dengan aturan mengenai perizinan, pengendalian, dan pembatasan distribusi minuman beralkohol. Kajian ini diarahkan untuk memahami penerapan unsur-unsur tindak pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa serta menilai kesesuaian antara fakta persidangan dengan ketentuan hukum yang menjadi dasar pemidanaan. Selain membahas terpenuhinya unsur delik, penelitian ini juga menguraikan aspek pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan konsep kesalahan dalam hukum pidana. Lebih lanjut, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dianalisis berdasarkan pertimbangan hukum maupun keadaan yang berkaitan dengan terdakwa untuk mengetahui dasar penjatuhan sanksi pidana. Melalui pembahasan tersebut, dapat diketahui bagaimana efektivitas penerapan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai instrumen pengawasan peredaran minuman beralkohol serta kesesuaiannya dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam sistem hukum pidana. Berkenaan dengan itu, pembahasan akan dilanjut dibawah ini sebagai berikut:

A. Tindak Pidana Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020

Pengaturan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi secara khusus diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020. Kehadiran peraturan daerah tersebut merupakan bentuk kebijakan hukum pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat (Purwanto dkk., 2025). Melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah berupaya membatasi peredaran minuman beralkohol agar tidak dilakukan secara bebas tanpa pengendalian (Oja dkk., 2025). Selain sebagai instrumen pengaturan administratif, peraturan daerah tersebut juga memuat ketentuan pidana sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian, pengaturan tersebut menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengendalian sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 pada prinsipnya melarang setiap orang melakukan kegiatan

mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol tanpa memperoleh izin yang sah. Ketentuan tersebut tidak dapat dimaknai secara berdiri sendiri, melainkan harus dikaitkan dengan norma lain yang mengatur mengenai persyaratan, pembatasan, dan mekanisme peredaran minuman beralkohol. Keterkaitan antar pasal tersebut menunjukkan bahwa Pasal 15 ayat (1) memiliki kedudukan sebagai norma pidana yang memberikan akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan administratif sebelumnya. Oleh sebab itu, penerapan pasal tersebut harus didasarkan pada adanya pelanggaran terhadap ketentuan mengenai pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol. Pendekatan tersebut diperlukan agar penerapan hukum pidana tetap sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukan peraturan daerah.

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 mengatur mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan kegiatan peredaran maupun penjualan minuman beralkohol. Ketentuan tersebut menjadi dasar legalitas bahwa kegiatan distribusi minuman beralkohol hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Setiap kegiatan peredaran yang dilakukan tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum. Unsur yang terkandung dalam ketentuan tersebut mencakup subjek hukum yang melakukan kegiatan usaha, adanya aktivitas peredaran atau penjualan, serta kewajiban memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, Pasal 3 ayat (2) berfungsi sebagai dasar untuk menentukan keabsahan suatu kegiatan peredaran minuman beralkohol.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5) mengatur mengenai pembatasan terhadap tempat, pihak, serta tata cara pelaksanaan peredaran minuman beralkohol. Pembatasan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan peredaran minuman beralkohol tidak dapat dilakukan secara bebas, melainkan harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Tujuan dari pengaturan tersebut adalah untuk mencegah penyalahgunaan dan mengurangi dampak negatif yang dapat timbul akibat distribusi minuman beralkohol yang tidak terkendali. Unsur pelanggaran dalam ketentuan tersebut dapat terlihat apabila terdapat kegiatan peredaran yang dilakukan pada tempat, kepada pihak, atau melalui mekanisme yang tidak diperbolehkan. Dengan demikian, pengaturan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek perizinan, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap ruang lingkup peredarannya.

Selain mengatur mengenai pembatasan, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 melalui Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) menetapkan kewajiban bagi pelaku usaha untuk memperoleh izin sebelum melakukan kegiatan peredaran atau penjualan minuman beralkohol. Izin tersebut merupakan bentuk pengawasan administratif yang diberikan pemerintah sebagai syarat legalitas dalam menjalankan kegiatan perdagangan tertentu. Keberadaan izin menjadi indikator bahwa kegiatan usaha telah memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila seseorang melakukan kegiatan peredaran tanpa memiliki izin, maka kegiatan tersebut kehilangan dasar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Dengan demikian, aspek perizinan menjadi unsur penting dalam menentukan adanya pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (1).

Berdasarkan keterkaitan antara Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5), serta Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3), dapat dipahami bahwa Pasal 15 ayat (1) merupakan ketentuan yang memberikan konsekuensi pidana terhadap pelanggaran norma sebelumnya. Ketentuan tersebut tidak hanya mengatur larangan, tetapi juga memberikan dasar pemidanaan bagi pihak yang melakukan peredaran minuman beralkohol tanpa memenuhi ketentuan hukum. Unsur tindak pidana dalam pasal tersebut meliputi adanya subjek hukum, tindakan mengedarkan atau menjual, objek berupa minuman beralkohol, serta tidak adanya izin yang sah. Seluruh unsur tersebut harus dibuktikan secara bersama-sama agar seseorang dapat dinyatakan melakukan tindak pidana. Dengan demikian, penerapan Pasal 15 ayat (1) membutuhkan analisis yang menyeluruh terhadap seluruh unsur yang terdapat di dalamnya.

Dalam perspektif hukum pidana, larangan terhadap peredaran minuman beralkohol tanpa izin dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena mengandung unsur perbuatan yang dilarang dan ancaman pidana bagi pihak yang melanggarnya (Amalia dkk., 2025). Suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi unsur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan serta memiliki konsekuensi hukum berupa sanksi pidana (Moelyanto, 1996). Oleh karena itu, kegiatan peredaran minuman beralkohol tanpa izin tidak hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi juga dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana (Yitawati dkk., 2024). Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana digunakan sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan masyarakat dari dampak negatif peredaran minuman beralkohol ilegal. Dengan demikian, penerapan ketentuan pidana dalam peraturan daerah memiliki fungsi preventif dan represif dalam menjaga ketertiban umum.

Dalam Putusan Nomor 127/Pid.C/2025/PN.Byw, hakim menerapkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 terhadap terdakwa Rio Abdi Pratama yang didakwa melakukan peredaran minuman beralkohol tanpa izin. Dasar pertimbangan hakim didasarkan pada fakta hukum yang ditemukan selama persidangan, berupa keberadaan barang bukti, keterangan saksi, pengakuan terdakwa, serta tidak adanya dokumen perizinan. Berdasarkan fakta tersebut, hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan daerah. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa hakim menggunakan pendekatan yuridis dengan menghubungkan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

Unsur pertama dalam Pasal 15 ayat (1) yaitu unsur setiap orang telah terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab secara pidana. Terdakwa telah berusia dewasa, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta mampu memahami akibat hukum dari tindakan yang dilakukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdakwa memenuhi syarat sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Dengan terpenuhinya unsur tersebut, terdakwa dapat ditempatkan sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara peredaran minuman beralkohol tanpa

izin. Oleh karena itu, aspek subjek hukum dalam perkara tersebut telah terbukti secara hukum.

Unsur perbuatan mengedarkan dan/atau menjual terpenuhi melalui tindakan terdakwa yang membawa dan menguasai sejumlah besar minuman beralkohol jenis Arak Bali. Perbuatan membawa sebanyak 2.000 botol minuman beralkohol yang dikemas dalam 20 kardus menunjukkan adanya aktivitas distribusi yang bertujuan memindahkan barang kepada pihak lain. Tindakan tersebut tidak dapat dipandang sebagai kepemilikan pribadi karena jumlah barang yang ditemukan menunjukkan skala kegiatan perdagangan. Oleh karena itu, unsur perbuatan materiil dalam Pasal 15 ayat (1) telah terpenuhi berdasarkan fakta hukum di persidangan. Hal tersebut menjadi salah satu dasar hakim dalam menyatakan terdakwa bersalah.

Unsur objek tindak pidana berupa minuman beralkohol juga telah terpenuhi berdasarkan barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa. Barang bukti tersebut berupa Arak Bali yang termasuk kategori minuman beralkohol tradisional yang peredarannya harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Keberadaan barang bukti tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk memastikan bahwa objek perkara sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah. Selain itu, jumlah barang bukti menunjukkan adanya kegiatan peredaran yang memiliki potensi memberikan dampak terhadap masyarakat. Dengan demikian, unsur objek tindak pidana telah terbukti secara sah.

Unsur tanpa izin menjadi unsur penting yang membedakan antara kegiatan peredaran yang diperbolehkan dan kegiatan yang melanggar hukum. Dalam pemeriksaan perkara, terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen resmi yang memberikan kewenangan untuk melakukan peredaran minuman beralkohol tersebut. Ketidadaan izin menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan terdakwa tidak memiliki dasar legalitas sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan daerah. Oleh karena itu, unsur tanpa izin telah terpenuhi dan memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Atas terpenuhinya seluruh unsur tersebut, hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 dengan pidana pengganti apabila denda tidak dibayarkan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa didasarkan pada adanya kesalahan berupa kesengajaan dalam melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum (Faturachman dkk., 2024). Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dikenakan pidana apabila terdapat kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan, dan adanya perbuatan melawan hukum (Ar dkk., 2024). Terdakwa secara sadar melakukan pengangkutan minuman beralkohol dalam jumlah besar tanpa dilengkapi izin yang diperlukan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kehendak untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Dengan demikian, unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dapat dibuktikan dalam perkara tersebut.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, pertanggungjawaban pidana terdakwa dapat dianalisis melalui prinsip kesalahan dan bentuk pertanggungjawaban pidana. Perbuatan terdakwa menunjukkan adanya kesengajaan karena dilakukan dengan sadar dan mengetahui bahwa peredaran minuman beralkohol membutuhkan izin tertentu. Selain itu, pertanggungjawaban pidana dalam perkara tersebut melekat

secara langsung kepada terdakwa sebagai pelaku yang melakukan tindakan fisik berupa pengangkutan barang. Konsep pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain tidak diterapkan karena tidak terdapat dasar untuk membebaskan kesalahan kepada pihak lain. Dengan demikian, terdakwa bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Berdasarkan keseluruhan analisis terhadap Putusan Nomor 127/Pid.C/2025/PN.Byw, penerapan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 telah sesuai dengan prinsip asas legalitas dalam hukum pidana. Hakim telah mempertimbangkan terpenuhinya unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Meskipun demikian, penerapan hukum pidana tetap harus memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Putusan tersebut menunjukkan bahwa ketentuan pidana dalam peraturan daerah memiliki fungsi sebagai instrumen pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol ilegal. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran minuman beralkohol perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan aspek hukum dan kondisi konkret dari pelaku.

B. Pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana peredaran minuman beralkohol berdasarkan Putusan Nomor 127/Pid.C/2025/PN.Byw

Dalam menjatuhkan suatu putusan pidana, hakim tidak hanya berfokus pada terpenuhinya ketentuan hukum secara formal, tetapi juga harus memperhatikan berbagai faktor yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa (Abidin & Fadhlurrahman, 2025). Pertimbangan hakim meliputi aspek yuridis yang berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana serta aspek non-yuridis yang berhubungan dengan keadaan terdakwa, latar belakang perbuatan, dan akibat yang ditimbulkan bagi masyarakat (Laia dkk., 2022). Hal tersebut menunjukkan bahwa proses pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga harus mencerminkan keseimbangan antara nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Ramadhan & Nurunnisa, 2025). Dalam Putusan Nomor 127/Pid.C/2025/PN.Byw, hakim menggunakan pertimbangan yuridis dan non-yuridis sebagai dasar dalam menentukan terbukti tidaknya tindak pidana serta menetapkan jenis pidana yang diberikan kepada terdakwa. Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hakim menjadi bagian penting untuk memahami dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaian perkara peredaran minuman beralkohol tanpa izin.

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 127/Pid.C/2025/PN.Byw didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama proses pemeriksaan di persidangan. Hakim mempertimbangkan bahwa alat bukti yang diajukan telah menunjukkan hubungan yang saling mendukung antara keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan dokumen pemeriksaan yang dibuat oleh pihak berwenang. Berdasarkan keseluruhan alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa Rio Abdi Pratama terbukti melakukan peredaran minuman beralkohol tanpa memenuhi persyaratan izin yang telah ditentukan dalam peraturan daerah. Perbuatan terdakwa berupa membawa dan menguasai 2.000 botol Arak Bali dinilai sebagai bentuk kegiatan distribusi

minuman beralkohol yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020. Dengan demikian, pertimbangan yuridis hakim didasarkan pada penerapan prinsip pembuktian dalam hukum pidana, yaitu adanya kesesuaian antara alat bukti yang sah dengan fakta hukum yang ditemukan.

Dalam menentukan kesalahan terdakwa, hakim melakukan analisis terhadap setiap unsur yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020. Unsur setiap orang telah terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab serta dapat memahami akibat hukum dari perbuatannya. Unsur mengedarkan dan/atau menjual terpenuhi melalui tindakan terdakwa yang membawa minuman beralkohol dalam jumlah besar yang menunjukkan adanya kegiatan penyaluran kepada pihak lain. Selanjutnya, unsur objek berupa minuman beralkohol terpenuhi berdasarkan barang bukti berupa Arak Bali yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa. Sementara unsur tanpa izin terbukti karena terdakwa tidak memiliki dokumen resmi yang memberikan kewenangan untuk melakukan kegiatan peredaran tersebut.

Selain aspek yuridis, hakim juga memperhatikan berbagai keadaan yang berkaitan dengan terdakwa sebagai bagian dari pertimbangan non-yuridis. Faktor yang menjadi pertimbangan memberatkan adalah jumlah barang bukti yang cukup besar, yaitu sebanyak 2.000 botol Arak Bali dengan ukuran masing-masing 600 ml. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa memiliki skala peredaran yang cukup luas dan berpotensi menimbulkan dampak terhadap ketertiban masyarakat. Peredaran minuman beralkohol tanpa izin dianggap dapat memberikan pengaruh negatif terhadap lingkungan sosial serta berpotensi membahayakan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, kondisi tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Di samping keadaan yang memberatkan, hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat meringankan hukuman terdakwa. Sikap terdakwa yang kooperatif, memberikan keterangan secara terbuka, mengakui perbuatannya, dan tidak menghambat jalannya persidangan menjadi faktor yang diperhitungkan oleh hakim. Selain itu, latar belakang terdakwa sebagai seorang sopir juga menjadi pertimbangan karena terdakwa diduga tidak memiliki kedudukan sebagai pemilik utama barang, melainkan hanya menjalankan peran dalam proses pengangkutan. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya melihat akibat perbuatan, tetapi juga memperhatikan kondisi individual pelaku sebelum menentukan pidana. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 dengan ancaman pidana pengganti apabila denda tidak dibayarkan.

Mengenai barang bukti dalam perkara tersebut, hakim mempertimbangkan bahwa minuman beralkohol yang ditemukan memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Barang bukti berupa 2.000 botol Arak Bali tidak memiliki izin peredaran yang sah sehingga keberadaannya dapat menimbulkan risiko apabila kembali beredar di masyarakat. Oleh karena itu, hakim memutuskan agar barang bukti tersebut dirampas untuk kemudian dimusnahkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan

pemusnahan tersebut merupakan bentuk upaya pencegahan agar barang yang menjadi objek tindak pidana tidak digunakan kembali untuk melakukan pelanggaran hukum. Dengan demikian, pertimbangan terhadap barang bukti tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai bagian dari perlindungan kepentingan masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku peredaran minuman beralkohol tanpa izin harus tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum pidana nasional. KUHP Nasional menempatkan pemidanaan sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat, pembinaan terhadap pelaku, pencegahan tindak pidana, serta pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat adanya tindak pidana. Oleh karena itu, hakim tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga harus memperhatikan tingkat kesalahan, motif, keadaan pribadi pelaku, serta dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan modern tidak lagi hanya berorientasi pada pembalasan, melainkan juga pada tercapainya tujuan hukum yang lebih luas. Dengan demikian, penerapan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 harus dilakukan secara seimbang antara aspek kepastian hukum dan keadilan substantif.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 127/Pid.C/2025/PN.Byw, pertimbangan hakim secara yuridis dapat dinilai telah sesuai karena didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku serta pembuktian unsur tindak pidana melalui alat bukti yang sah. Namun, apabila ditinjau secara lebih mendalam, pertimbangan hakim masih menunjukkan kecenderungan formalistik karena lebih menitikberatkan pada pemenuhan unsur delik dibandingkan dengan pengkajian terhadap kondisi sosial yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa. Dalam perspektif hukum pidana modern, hakim seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif, tetapi juga memperhatikan aspek filosofis dan sosiologis dalam menjatuhkan putusan. Meskipun demikian, putusan tersebut telah menunjukkan fungsi hukum pidana daerah sebagai instrumen pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol ilegal. Dengan demikian, diperlukan keseimbangan antara ketegasan penerapan hukum dan pemahaman terhadap kondisi pelaku agar putusan yang dijatuhkan mampu memenuhi tujuan hukum berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap tindak pidana peredaran dan penjualan minuman beralkohol tanpa izin dalam Putusan Nomor 127/Pid.C/2025/PN.Byw, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 merupakan bentuk kebijakan hukum daerah yang dibentuk sebagai upaya menjaga ketertiban masyarakat serta mengendalikan dampak negatif yang timbul akibat peredaran minuman beralkohol secara tidak sah. Pengaturan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki keterkaitan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5), serta Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) yang mengatur mengenai mekanisme

perizinan, pembatasan, dan ketentuan pelaksanaan peredaran minuman beralkohol. Hasil analisis terhadap Putusan Nomor 127/Pid.C/2025/PN.Byw menunjukkan bahwa tindakan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (1), yaitu adanya subjek hukum, perbuatan mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol, objek berupa minuman beralkohol, serta tidak terpenuhinya kewajiban memiliki izin yang sah. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan telah memenuhi prinsip legalitas karena berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, alat bukti yang memenuhi syarat hukum, serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Namun, dalam perspektif perkembangan hukum pidana nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, penerapan pidana terhadap pelanggaran tersebut perlu memperhatikan keseimbangan antara aspek kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga mengarah pada pembinaan terhadap pelaku.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diperlukan penyempurnaan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol tanpa izin dengan tetap mengedepankan prinsip proporsionalitas serta asas ultimum remedium dalam penggunaan instrumen hukum pidana. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi disarankan untuk lebih mengoptimalkan upaya pencegahan melalui peningkatan pengawasan, pembinaan, serta penerapan sanksi administratif sebagai langkah awal sebelum dilakukan penegakan pidana terhadap pelanggaran yang terjadi. Dalam proses peradilan, aparat penegak hukum khususnya hakim hendaknya mempertimbangkan tidak hanya aspek pemenuhan unsur tindak pidana secara yuridis formal, tetapi juga memperhatikan faktor sosial, tingkat kesalahan, keadaan pelaku, dan tujuan pemidanaan dalam rangka menghasilkan putusan yang berkeadilan. Kepatuhan masyarakat, khususnya pelaku usaha yang berkaitan dengan distribusi minuman beralkohol, perlu ditingkatkan melalui pemahaman terhadap kewajiban perizinan dan ketentuan hukum yang berlaku sebagai bentuk pencegahan terhadap pelanggaran hukum. Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, diperlukan kajian yang lebih mendalam melalui pendekatan empiris maupun perbandingan hukum guna mengukur efektivitas penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 serta mengevaluasi kesesuaian sistem sanksi yang diterapkan dengan prinsip pemidanaan modern dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

DAFTAR RUJUKAN

- Abidin, R. F. W., & Fadhlurrahman, M. I. (2025). Alur Penegakan Hukum dalam Kasus Pidana Berdasarkan Tugas serta Fungsi dari Hakim dan Jaksa di Indonesia. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1), 41–63. <https://doi.org/10.70308/adagium.v3i1.61>
- Afrizal, R., Kurniawan, I., & Nelwitis. (2024). Rehabilitasi Sebagai Tindakan Dalam Kuhp Nasional Dan Implikasinya Terhadap Politik Hukum Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(3), 666–675. <https://doi.org/10.31933/5jqbem91>

- Ali, M. (2018). Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana. *JH IUS QUIA IUSTUM*, 138–155. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art7>
- Amalia, M., Ghani, S., Triyono, S., Hartawan, & Upara, A. R. (2025). *Hukum Pidana: Asas-Asas, Teori, dan Kasus*. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ar, A. M., Wirda, W., Rusbandi, A. S., Zulhendra, M., Bahri, S., & Fajri, D. (2024). Peran Niat (Mens rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 240–252. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.140>
- Arum, S. K. K., & Maulidah, K. (2025). Pembaruan Hukum Pidana Melalui Penerapan Prinsip Insignifikansi: Kajian dalam KUHP Baru Indonesia. *Jurnal Hukum Ekualitas*, 1(1), 57–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.56607/73krj443>
- Dewi, A. L., & Siregar, W. A. (2022). KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PEREDARAN MINUMAN KERAS BERALKOHOL DI KOTA KENDARI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015. *Sultra Law Review*, 4(2), 2442–2448.
- Faturachman, F. A., Hutasoit, T. J. E., & Hosnah, A. U. (2024). Pertanggungjawaban dan Penegakan Hukum Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(2), 197–212. <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i2.731>
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Jalaludin Rifa'i, I., Purwoto, A., Ramadhani, M., Rusydi, M. T., Khalil Harahap, N., Mardiyanto, I., Churniawan, E., Junaedi, M., Agustiwi, A., Milthree Saragih, G., Bari'ah, C., & Surasa, A. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum*. Sada Kurnia Pustaka.
- Klaran, G., Uju, H., & Benu, Y. (2025). IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (STUDI PENDEKATAN DI KOTA ATAMBUA KABUPATEN BELU). *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 9(3), 1016–1029.

- Laia, L. D., Hulu, K. I., & Ziliwu, F. (2022). *PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA BAGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKASESUAI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLINOMOR 184/PID.SUS/2018/PN. GST. 10(3)*, 744–753.
- Lobo, E. A. (2023). Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan melalui Pelaksanaan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2019 di Kabupaten Bantul. *Journal of Society Bridge*, 1(1), 17–41. <https://doi.org/10.59012/jsb.v1i1.3>
- Mahmud Marzuki, P. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana.
- Masna Nuros Safitri & Eko Wahyudi. (2022). PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS ULTIMUM REMEDIUM. *Esensi Hukum*, 4(1), 12–23. <https://doi.org/10.35586/esh.v4i1.106>
- Mertokusumo, S. (2020). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Maha Karya Pustaka.
- Moelyanto. (1996). *Hukum Pidana Materiil: Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*. Sinar Grafika.
- Oja, H., Sari, A. P., & Serano, V. R. (2025). Upaya Pemerintah dalam Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Merauke. *Musamus Journal of Public Administration*, 8(1), 83–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.35724/mjpa.v8i1.7313>
- Purwanto, A. R., Muhammad, A. N., Safitri, H. A., Dewi, A. R. V., & Surabaya, U. S. A. (2025). PENEGAKAN HUKUM PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL TANPA IZIN: STUDI IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 6 TAHUN 2017 DI KABUPATEN KEDIRI. *Sosio Yustisia Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 5(2), 181–200. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/sosyus.v5i2.815>
- Ramadhan, R. F., & Nurunnisa, N. (2025). Pemidanaan pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Mardani H. Maming dalam Perspektif Keadilan. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 9(1), 145–159. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v9i1.4476>
- Septiawan, A., & Listyarini, D. (2024). Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kendal. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 14(1), 189–201. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/humani.v14i1.8379>

Sudarto. (2009). *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto.

Valerian, D. (2022). KRITERIA KRIMINALISASI: ANALISIS PEMIKIRAN MOELJATNO, SUDARTO, THEO DE ROOS, DAN IRIS HAENEN. *Veritas et Justitia*, 8(2), 415–443. <https://doi.org/10.25123/vej.v8i2.4923>

Yitawati, K., Chairani, M. A., Sukarjono, B., & Aprillino, A. (2024). Peran Dan Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun Dalam Mengendalikan Peredaran Minuman Beralkohol. *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum*, 10(1), 18–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.33319/yume.v10i1.263>

Yuswanto, W. K., Setya, K. W., & Rini, Y. C. (2025). PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL. *Economics, Social and Humanities Journal (Esochum)*, 5(1), 9–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.65669/esochum.v5i1.524>

